



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018 NOMOR 13**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP  
PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018**



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomo 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah 28)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang Dimaksud Dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, selanjutnya disingkat Tim adalah Tim yang dibentuk Bupati.
4. Jenis pelayanan adalah kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kewenangan daerah.
5. Indikator kinerja adalah tolok ukur pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
8. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua  
Tujuan Dan Fungsi  
Pasal 2

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bertujuan untuk:

- a. menjamin pemulihan hak perempuan dan korban kekerasan;
- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan;
- c. mewujudkan keadilan sosial;
- d. meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta pengetahuan hak-hak perempuan; dan
- e. menjamin setiap perempuan korban kekerasan berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan mempunyai fungsi:

- a. pemulihan psikososial dan spiritual, fisik bagi perempuan korban tindak kekerasan;
- b. perlindungan dan upaya hukum terhadap korban tindakan kekerasan;
- c. penumbuhan kemandirian perempuan korban kekerasan;
- d. pelayanan pendidikan bagi korban tindak kekerasan;
- e. peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap keberadaan perempuan; dan

- f. memberikan pendampingan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan

Bagian Ketiga  
Lingkup Dan Bentuk Kekerasan  
Terhadap Perempuan  
Pasal 4

Lingkup kekerasan terhadap perempuan dan meliputi:

- a. tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah privat dan publik;
- b. tindak kekerasan yang terjadi di ranah privat dilakukan dalam rumah tangga oleh pasangan atau mantan pasangan dalam maupun diluar perkawinan, yang mempunyai hubungan keluarga darah, perkawinan, adat, adopsi, yang bekerja pada orang lain atau yang tinggal dan menetap pada orang lain; dan
- c. tindak kekerasan diranah publik dilakukan oleh orang lain di masyarakat atau di luar rumah tangga yang meliputi pelecehan, diskriminasi, kekerasan di tempat kerja, kekerasan di wilayah konflik, dan kekerasan di media massa

BAB II  
HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN  
Pasal 5

Hak perempuan korban tindak kekerasan meliputi:

- a. perlindungan sementara, perlindungan hukum serta dukungan dari semua pihak;
- b. bantuan hukum untuk melakukan upaya hukum di setiap proses hukum;
- c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pelayanan darurat;
- d. penanganan secara rahasia;
- e. pendampingan;
- f. tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal lainnya yang dianggap aman;
- g. pelayanan psikososial dan spiritual;
- h. rehabilitasi;
- i. dukungan ekonomi, pelatihan keterampilan untuk menciptakan dan menumbuhkan kemandirian; dan
- j. bimbingan keagamaan

BAB III  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
Pasal 6

Pencegahan dan penanganan dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat luas tentang undang-undang dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan;
- b. sosialisasi bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- c. penyuluhan tentang hak-hak suami/istri bagi pasangan calon suami istri yang akan menikah;
- d. melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas dan kampanye anti kekerasan melalui berbagai media;
- e. membentuk kelompok kerja multisektoral untuk pencegahan kasus kekerasan di tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten;
- f. mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- g. membuat dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- h. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling bertukar informasi, rencana kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan;
- i. pengaktifan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada; dan
- j. melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama dalam memberi bekal atau nasihat-nasihat perkawinan tentang hak-hak suami istri bagi pasangan yang akan menikah.

Pasal 7

- (1) Pencegahan dan penanganan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Organisasi Masyarakat, Masyarakat, individu, Dunia Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (2) Pencegahan dan penanganan berbasis masyarakat memegang peranan penting dan akan menimbulkan semangat kepedulian tinggi antar sesama masyarakat.

- (3) Masyarakat dibekali dengan informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat mendeteksi secara dini tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat.
- (4) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sesuai kemampuannya untuk:
  - a. mencegah berlangsungnya tindak kekerasan;
  - b. memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban;
  - c. memberikan pertolongan darurat; dan
  - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB III  
MEKANISME PELAYANAN  
Bagian Kesatu  
Lembaga Pelayanan  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk mekanisme pelayanan terpadu terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam bentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan.
- (2) Pelayanan terpadu terhadap Perempuan korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten maupun lembaga nonpemerintah.
- (3) Pemberian pelayanan terpadu oleh lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan dan perlindungan Perempuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat daerah terkait serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan saling berkoordinasi dan bekerjasama dibawah koordinasi Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemberian pelayanan terpadu dilakukan atas permintaan korban, keluarganya, pihak lainnya, lembaga non pemerintah, maupun atas inisiatif Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan.
- (2) Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dikoordinir oleh P2TP2A.

## Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan terdiri dari:
  - a. P2TP2A;
  - b. DP2KBP3A;
  - c. Unit PPA Polres;
  - d. Rumah Sakit Umum Daerah;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Pendidikan;
  - g. Dinas Sosial;
  - h. Dinas Tenaga Kerja;
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. Diskop UKM;
  - k. Pekerja Sosial/Relawan;
  - l. Ulama; serta
  - m. lembaga non pemerintah.
- (2) Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi:
  - a. penerimaan pengaduan;
  - b. perlindungan sementara;
  - c. pelayanan medis dan psikososial; serta
  - d. perlindungan dan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan.
- (3) Proses fasilitasi dan dukungan terhadap korban dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing pusat layanan atau merujuk kepada pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain atau pusat layanan yang ada di Provinsi Jawa Barat.
- (4) Perlindungan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak mendapatkan laporan, baik dari korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang  
Paragraf 1  
P2TP2A  
Pasal 11

P2TP2A bertugas:

- a. menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluh spiritual, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan;

- b. mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan korban yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus dan rujukan kasus;
- c. mengatur tertibnya administrasi korban;
- d. mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta mendorong terbangunnya kelompok dukungan bagi korban di komunitas;
- e. menjalankan fungsi koordinasi dengan anggota PTPAKTK lainnya dalam pelayanan perempuan korban kekerasan;
- f. menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang memadai untuk perlindungan perempuan korban kekerasan serta membuat mekanisme kerja rumah aman;
- g. Mendampingi korban kekerasan perempuan sejak melakukan pelaporan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada DP2KBP3A melalui Bidang Perlindungan Perempuan

Paragraf 2  
DP2KBP3A  
Pasal 12

- (1) DP2KBP3A bertugas:
- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang layanan terpadu perlindungan perempuan;
  - b. melakukan sinkronisasi program dengan Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis lainnya (Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM, dan lembaga pelayanan) yang berada di kabupaten;
  - c. membuat upaya perlindungan perempuan yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga pelayanan yang ada di kabupaten untuk memastikan terlaksananya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
  - d. membuat dukungan database korban kekerasan;
  - e. membangun jejaring kerja dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
  - f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di kabupaten; dan

- g. membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
  - h. Mensosialisasikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kecamatan dan desa;
  - i. Melaporkan ke Bidang Perlindungan perempuan apabila terjadi kasus Kekerasan terhadap perempuan di wilayahnya;
  - j. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Lembaga Pelayanan yang ada di tingkat Kecamatan; dan
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.
- (2) Tugas DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dan huruf k dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Perempuan.
- (3) Tugas DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf j dilaksanakan oleh UPT.

Paragraf 3  
RSUD  
Pasal 13

Rumah Sakit Umum Daerah bertugas:

- a. menyediakan ruang khusus bagi pelayanan perempuan korban kekerasan;
- b. memberikan pelayanan medis kepada perempuan korban kekerasan meliputi pemberian *visum et repertum* atas permintaan Kepolisian, pemeriksaan kesehatan, perawatan medis yang meliputi rawat inap dan rawat jalan, pemberian pelayanan konseling serta pelayanan kesehatan jiwa bagi korban, sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. pemberian Surat Keterangan Sakit kepada perempuan Korban kekerasan;
- d. Merujuk kasus ke RS yang lebih lengkap bila fasilitas yang diperlukan tidak tersedia; dan
- e. Pelaporan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan P2TP2A.

Paragraf 4  
Dinkes  
Pasal 14

- (1) Dinkes bertugas :

- a. Menerima laporan bulanan dari RSUD dan Puskesmas terkait korban kekerasan terhadap perempuan;
  - b. memverifikasi hasil laporan yang disampaikan oleh RSUD dan Puskesmas;
  - c. melakukan koordinasi kasus korban kekerasan terhadap perempuan dengan pemberi layanan;
  - d. Mengatur rujukan kasus korban kekerasan terhadap perempuan;
  - e. Memfasilitasi pembiayaan terkait kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - f. Melaksanakan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi;
  - g. memberikan pelayanan medis tahap awal kepada perempuan korban kekerasan;
  - h. merujuk kasus ke Rumah Sakit Umum Daerah dan layanan lain yang ada di kabupaten;
  - i. melakukan kunjungan ke rumah perempuan korban kekerasan;
  - j. melakukan pemeriksaan IMS/HIV terhadap kasus korban kekerasan terhadap perempuan;
  - k. memberikan laporan bulanan kepada Dinkes terkait korban kekerasan terhadap perempuan; dan
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada P2TP2A.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf l dilaksanakan oleh Dinkes.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf k dilaksanakan oleh Puskesmas.

Paragraf 5  
Unit PPA Polres  
Pasal 15

Unit PPA Polres bertugas:

- a. menerima laporan/pengaduan tentang tindak kejahatan/ kekerasan terhadap perempuan;
- b. membuat laporan polisi;
- c. memberikan konseling;
- d. merujuk/ mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan terpadu atau Rumah Sakit terdekat;
- e. melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan visum et repertum;

- f. memberikan kepastian kepada pelapor bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan;
- g. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;
- h. Menjamin keselamatan pelapor maupun korban;
- i. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Rumah Aman apabila diperlukan;
- j. Mengadakan koordinasi/ kerjasama dengan lintas fungsi/instansi, pihak yang terkait;
- k. Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor;
- l. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur/hierarki

Paragraf 6  
Dinas Sosial  
Pasal 16

Dinas Sosial bertugas:

- a. menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang memadai untuk perlindungan perempuan korban kekerasan serta membuat mekanisme kerja rumah aman;
- b. melakukan upaya pelatihan dan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan;
- c. melakukan reintergrasi sosial berupa penyaluran korban kekerasan ke panti rehabilitasi;
- d. memberikan rujukan terkait penanganan anak korban kekerasan melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT);
- e. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun layanan yang ada di Provinsi Jawa Barat; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada P2TP2A

Paragraf 7  
Dinas Tenaga Kerja  
Pasal 17

Dinas Tenaga Kerja bertugas:

- a. melakukan sosialisasi kepada Perusahaan-perusahaan terkait penerapan hak-hak pekerja perempuan;
- b. berkoordinasi dengan instansi lain dalam rangka mengawasi pelaksanaan penerapan hak-hak pekerja perempuan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada P2TP2A

Paragraf 8  
Dinas Pendidikan  
Pasal 18

Dinas Pendidikan bertugas:

- a. Memfasilitasi korban kekerasan perempuan terhadap akses pendidikan; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada P2TP2A

Paragraf 9  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas :

- a. Mensosialisasikan Setiap Perempuan memiliki Hak Identitas berupa Dokumen Kependudukan;
- b. Dalam hal terjadi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada P2TP2A

Paragraf 10  
Diskop UKM  
Pasal 20

Diskop UKM bertugas :

- a. melakukan upaya pelatihan dan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada P2TP2A

Paragraf 10  
Lembaga Nonpemerintah/Relawan dan Ulama  
Pasal 21

Lembaga Nonpemerintah/Relawan dan Ulama bertugas:

- a. melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan;
- b. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak;
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun pusat layanan yang ada di Provinsi Jawa Barat; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada P2TP2A

BAB IV  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat termasuk perempuan korban tindak kekerasan, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang kedudukan hak dan kewajiban perempuan, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - d. memberikan saran dan pendapat;
  - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan; dan
  - f. pemahaman keagamaan yang benar.

Pasal 23

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:

- a. memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak perempuan korban tindak kekerasan dan pengelolaan rumah aman;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan terhadap hak anak korban tindak kekerasan dan ikut serta membuat program pembinaan pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terhadap hak anak korban tindak kekerasan

Pasal 24

- (1) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani masalah anak korban tindak kekerasan dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani, memberikan pelayanan, dan pemberdayaan anak korban tindak kekerasan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat mengacu pada program yang telah ditetapkan.
- (3) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mendapatkan biaya, fasilitas dan/atau pelimpahan pelayanan atau pengelolaan rumah aman bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB V  
JEJARING KERJA P2TP2A KABUPATEN BANDUNG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 25

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, dibentuk Jejaring Kerja P2TP2A Kabupaten Bandung.
- (2) Jejaring Kerja P2TP2A Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jejaring Kerja P2TP2A Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. DPRD;
  - c. Akademisi;
  - d. Organisasi masyarakat;
  - e. P2TP2A; dan
  - f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (4) Kriteria anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
  - a. memiliki komitmen terhadap perlindungan perempuan, serta penegakan HAM;
  - b. mempunyai integritas yang baik dan dapat dipercaya;
  - c. memiliki kompetensi dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan; dan
  - d. memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan;
- (5) Masa bakti kepeguruan Jejaring Kerja P2TP2A Kabupaten Bandung selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa kepengurusan.

Bagian Kedua  
Kedudukan Jejaring Kerja P2TP2A Kabupaten  
Bandung Pasal 26

- (1) Jejaring Kerja P2TP2A Kabupaten Bandung bersifat independen dan mandiri.
- (2) Jejaring Kerja P2TP2A Kabupaten Bandung berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Bandung.

Bagian Ketiga  
Tugas Dan Fungsi  
Pasal 27

- (1) Jejaring Kerja P2TP2A Kabupaten Bandung berfungsi menerima pengaduan pelaksanaan pencegahan perlindungan perempuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Jejaring Kerja P2TP2A Kabupaten Bandung bertugas mencari, mengumpulkan dan menganalisa data informasi sesuai pengaduan yang diterima .
- (3) Mendorong Dinas terkait untuk segera menyelesaikan masalah Perlindungan perempuan.
- (4) Berkoordinasi dengan instansi terkait baik di Kabupaten, Propinsi maupun Pusat dalam rangka Perlindungan perempuan.
- (5) Mendorong terbentuknya Satgas P2TP2A di setiap Kecamatan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 28

Pembiayaan atas pelaksanaan pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan dibebankan pada APBD, APBN dan sumber lain yang sah.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.Si  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003